



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai cerminan nilai dan moralitas bangsa, secara hierarkis telah diatur dalam ketentuan Konstitusi, sebagaimana diuraikan dalam batang tubuh UUD 1945 dalam Pasal 18 UUD 1945 yang mengamanatkan kebijakan Otonomi Daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan jaminan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat, upaya tersebut salah satunya diwujudkan dengan menjaga dan meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa kebijakan meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus dirumuskan serta dilaksanakan melalui upaya preventif, represif agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai anggota masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Setiap orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
12. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
13. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
14. Tertib adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan untuk menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman dalam masyarakat.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
17. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
18. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Bahu jalan merupakan suatu bagian dari Jalan yang berfungsi sebagai lajur darurat dan pendukung lateral konstruksi perkerasan Jalan.
20. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
21. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
22. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.

23. Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah, swasta, dan perorangan untuk kepentingan umum.
24. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tambak dan pintu air.
25. Tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin masyarakat;
 - b. memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman pada masyarakat dalam melakukan kegiatan;
 - c. menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
 - d. menjadi dasar untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 4

Satpol PP dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berpedoman pada perilaku:

- a. Tegas yang mengandung arti dalam menangani penegakan Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Humanis yaitu dalam melaksanakan penindakan, penertiban dan perlindungan masyarakat harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia;
- c. Adaptif yaitu dapat menyesuaikan diri terhadap masyarakat, lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Responsif yaitu cepat, tanggap, dan tuntas dalam menyelesaikan masalah.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. hak dan kewajiban;
- b. ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. pencegahan;
- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. perlindungan masyarakat;
- f. sistem informasi;
- g. peran serta dan partisipasi masyarakat;
- h. pembinaan dan pelaporan;

- i. ketentuan penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap segala ancaman bahaya sebagai akibat dari terganggunya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Lingkungannya.

BAB III KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku melalui upaya preventif, represif, dan persuasif.
- (3) Upaya preventif dilakukan dengan pendekatan informatif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan.
- (4) Upaya represif dilakukan melalui penindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Upaya persuasif dilakukan melalui ajakan dan dorongan yang meyakinkan masyarakat.
- (6) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
- (7) Secara teknis operasional, kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (8) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
 - a. instansi vertikal;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pihak swasta;
 - d. dinas terkait; dan
 - e. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah;
 - b. penguatan peran perlindungan masyarakat;
 - c. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
 - d. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesatu
Penanganan Gangguan Ketertiban Umum

Pasal 9

Penanganan gangguan ketertiban umum meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Ketertiban Umum

Pasal 10

Ruang Lingkup Ketertiban Umum, meliputi:

- a. tertib pertanahan dan tata ruang;
- b. tertib lalu lintas jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
- c. tertib sungai, saluran air, sumber air, dan danau /atau situ (danau buatan);
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib pemilik dan / atau penghuni bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib peserta didik;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib pariwisata;
- k. tertib kesehatan;
- l. tertib keadaan bencana;
- m. tertib barang milik daerah; dan
- n. tertib ASN.

Paragraf 1
Tertib Pertanahan dan Tata Ruang

Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib memanfaatkan ruang sesuai ketentuan tata ruang berdasarkan peruntukannya.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Ruang.

Paragraf 2
Tertib Lalu Lintas Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman
dan Fasilitas Umum Lainnya

Pasal 12

- (1) Setiap orang berhak mendapat kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau, taman, jembatan dan jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan dan atau fasilitas umum lainnya.

- (3) Setiap orang dan /atau pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan penyeberangan atau jembatan orang, marka penyeberangan.
- (4) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki.
- (5) Setiap pemilik/pengguna kendaraan dilarang menggunakan kendaraannya untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang/pemilik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Pasal 13

- (1) Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan, dilarang:
 - a. membuang sampah ke jalan;
 - b. meludah ke dalam/ke luar kendaraan; dan/atau
 - c. beraktivitas yang mengganggu kenyamanan umum dalam kendaraan, antara lain menyalakan audio kendaraan yang sangat keras, mengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk, merokok dalam kendaraan umum, melakukan tindakan asusila dalam kendaraan, dan/atau mengamen dalam kendaraan umum.
 - d. menggunakan perlengkapan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan sehingga mengganggu kenyamanan umum.
 - e. mengendarai kendaraan baik secara pribadi maupun berombongan tidak sesuai ketentuan sehingga membahayakan diri dan atau orang lain.
- (2) Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di jalan, bahu jalan dan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas;
 - b. menjemur, memasang, menempelkan dan/atau menggantungkan benda di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
 - c. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya;
 - d. membuat pos keamanan atau pos organisasi massa di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
 - e. melakukan penggalian di jalan, bahu jalan, trotoar, dan/atau tempat lain yang mengganggu fungsi jalan;

- f. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan kendaraan terbuka;
 - g. mengotori dan atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
 - h. membuang dan /atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya;
 - i. membuat tempat tinggal sementara, bertempat tinggal, dan/atau tidur di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya;
 - j. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, pipa air, dan tempat cagar budaya;
 - k. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar;
 - l. mengangkut tanah, pasir, batu dan/ muatan lainnya dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - m. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan;
 - n. mengotori, merusak, membakar dan/atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - o. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar;
 - p. penumpang kendaraan umum atau bukan penumpang kendaraan membuang sampah ke jalan, sungai dan saluran air;
 - q. melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak pagar, jalur hijau, taman, hutan kota, kelengkapan taman atau hutan kota;
 - r. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalan, bahu jalan, trotoar, jalur hijau, taman, hutan kota, atau tempat umum/fasilitas umum;
 - s. melakukan kegiatan perdagangan, bahu jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
 - t. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman, dan fasilitas umum.
 - u. mengambil, merusak, memindahkan rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas pensil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan sejenisnya;
 - v. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek dan membahayakan bagi pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna jalan dengan kendaraan bermotor;
 - w. melakukan perbuatan yang berakibat merusak dan/atau mengganggu sebagian atau seluruhnya badan jalan sehingga membahayakan lalu lintas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan izin, pemohon izin wajib untuk mengembalikan seperti fungsi semula.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.
 - (5) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf t dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula;

- d. pengumuman di media massa;
 - e. penghentian sementara kegiatan/penyegehan;
 - f. penghentian tetap kegiatan;
 - g. pembongkaran;
 - h. pembekuan izin;
 - i. pencabutan tetap izin;
 - j. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
 - e. denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 3

Tertib Sungai, Saluran Air, Sumber Air, Danau atau Situ (danau buatan)

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase, dan pelestarian sumber air, dan/atau mata air.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan sungai, saluran air dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 16

- (1) Pada setiap aliran sungai, saluran air, sumber air, dan danau atau situ (danau buatan), setiap orang dilarang:
 - a. menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun, strom, dan/atau bahan/alat lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
 - b. mengubah fungsi dan/atau peruntukannya tanpa izin;
 - c. memanfaatkan air sungai, saluran air, sumber air dan danau atau situ (danau buatan) untuk kepentingan usaha tanpa izin;
 - d. mengambil pasir, tanah, batu dan/atau benda lainnya tanpa izin yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
 - e. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. membangun atau membuat tempat permanen maupun semi permanen untuk buang air besar dan/atau kecil di sungai dan saluran air;
 - g. membuang dan membuat saluran pembuangan limbah rumah tangga ke aliran sungai, saluran air, sumber air, dan danau atau situ (danau buatan);
 - h. menggunakannya sebagai tempat tinggal;
 - i. menggunakannya sebagai tempat berjualan;
 - j. membuang atau menumpuk dan membongkar sampah;
 - k. membangun jembatan tanpa izin; dan/atau
 - l. mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi, tutup selokan, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf k dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis

- c. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - d. pengumuman di media massa;
 - e. penghentian sementara kegiatan/penyegehan;
 - f. penghentian tetap kegiatan;
 - g. pembongkaran;
 - h. pembekuan izin;
 - i. pencabutan tetap izin;
 - j. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
 - k. denda administratif berupa pelanggaran berat paling sedikit Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 4
Tertib Lingkungan

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual dan/atau, menyulut petasan;
 - b. membuat keramaian sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain dan ketertiban umum; dan
 - c. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni lingkungan sekitarnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - d. pengumuman di media massa;
 - e. penghentian sementara kegiatan/penyegehan;
 - f. penghentian tetap kegiatan;
 - g. pembongkaran;
 - h. pembekuan izin;
 - i. pencabutan tetap izin;
 - j. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
 - k. denda administratif berupa pelanggaran berat paling sedikit Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 4
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib bertanggung jawab terhadap ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan disekitar tempat usahanya.

- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa hotel, penginapan, kontrakan/hunian tapak, karaoke, rumah pijat, SPA, dan sejenisnya wajib secara berkala melaporkan jumlah pengunjung/tamu kepada instansi terkait;
- (4) Setiap orang di Daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan perbuatan asusila.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk di tempat yang melakukan kegiatan usaha jasa hotel, penginapan, kontrakan, karaoke, rumah pijat, SPA, dan sejenisnya.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembongkaran;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
 - i. denda administratif berupa pelanggaran berat paling sedikit Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Pasal 19

- (1) Setiap pemilik/pengelola usaha rumah kos wajib:
 - a. menyediakan fasilitas rumah kos untuk disewakan kepada penyewa dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memasang papan nama di tempat usahanya yang bertuliskan nama rumah kos dengan mencantumkan, nomor, tanggal dan tahun;
 - c. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penyewa kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - d. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di dalam rumah kos;
 - e. menyediakan prasarana penunjang rumah kos meliputi ruang tamu, dapur, kamar mandi, tempat cuci, yang memadai dan layak;
 - f. memberitahukan kepada Rukun Tetangga apabila menerima tamu yang menginap;
 - g. membuat serta memasang waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di rumah kos;
 - h. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - i. mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan nama atau ganti pemilik dan perubahan jumlah kamar;
 - j. menyediakan buku daftar penyewa dan buku tamu;
 - k. membuat tata tertib bagi para penyewa; dan
 - l. membayar pajak daerah.

- (2) Setiap pemilik/pengelola rumah kos dilarang:
 - a. menyediakan tempat atau fasilitas di rumah kos sebagai tempat perbuatan asusila, prostitusi, perjudian dan tindakan lainnya yang melanggar hukum;
 - b. menyediakan minuman beralkohol;
 - c. menggabungkan penghuni kos laki-laki dan perempuan dalam satu kamar kecuali berstatus suami istri yang sah;
 - d. membedakan perlakuan kepada penghuni berdasarkan asal usul, agama, ras, dan suku;
 - e. menerima penghuni yang tidak memiliki identitas.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegehan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembongkaran;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
 - i. denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 5

Tertib Pemilik dan/atau Penghuni Bangunan

Pasal 20

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. mendirikan bangunan di lokasi sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan atau Rencana Detail Tata Ruang;
 - b. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. menjaga ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, kebersihan, keindahan pada bangunan dan lingkungan bangunan.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan di atas jaringan irigasi;
 - b. memindahkan bangunan ke tempat lain tanpa izin;
 - c. mengalihfungsikan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - d. menambah bangunan baru tanpa izin.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembongkaran;
 - d. denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 6
Tertib Sosial

Pasal 21

- (1) Setiap orang tanpa izin dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp250.000,-(dua ratus lima puluh rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Pasal 22

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan sebagai pengemis, pengamen, gelandangan, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan persimpangan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun yang digunakan untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
- b. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, menampung dan mengkoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, penggelandang, dan menjadi orang terlantar; dan/atau
- c. mengeksploitasi anak, bayi, orang berusia lanjut, dan/atau penyandang disabilitas untuk menjadi pengemis.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang memberikan uang dan/atau barang kepada pengemis, pengamen, gelandangan, orang terlantar dan pengelap mobil di fasilitas umum, seperti jalanan, persimpangan, emperan toko, pasar, terminal, *traffic light*/alat pengatur intruksi lalu lintas dan sejenisnya;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. denda administratif berupa pelanggaran ringan paling sedikit Rp250.000,-(dua ratus lima puluh rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Terhadap ODGJ terlantar diupayakan tindakan pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau mengembalikan kepada keluarganya.
- (2) Penanganan terhadap ODGJ terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan sosial.
- (3) Dalam penanganan terhadap ODGJ terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional Satpol PP bekerja sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan sosial.

Pasal 25

Setiap orang dilarang:

- a. setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya;
- b. menjadi Penjaja Seks Komersial;
- c. memakai jasa Pekerja Seks Komersial; dan
- d. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi Pekerja Seks Komersial.

Pasal 26

- (1) Upaya penertiban untuk mencegah berkembangnya kegiatan prostitusi dan Penjaja Seks Komersial bagi pelaku dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan;
 - b. rehabilitasi;
 - c. pemulangan; dan
 - d. pembinaan dan pemberdayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penertiban untuk mencegah berkembangnya kegiatan prostitusi dan Penjaja Seks Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol di Hotel Berbintang serta untuk kepentingan keagamaan, upacara adat, dan untuk kepentingan medis.
- (3) Kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol di Hotel berbintang hanya untuk minuman beralkohol golongan A dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
- (4) Setiap orang dilarang:
 - a. menyimpan, menimbun, mempunyai dalam persediaan, memiliki dengan maksud menjual minuman beralkohol tanpa izin;
 - b. mengirim, mengangkut atau menyimpan sementara minuman beralkohol dengan maksud menjual tanpa izin;
 - c. menjual, mengedarkan, dan/atau memberikan minuman beralkohol di tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
 - d. menggunakan, mengonsumsi atau mabuk minuman beralkohol di tempat umum, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan bermotor baik umum, pribadi, atau kendaraan dinas dilarang mengonsumsi minuman beralkohol.

Paragraf 7
Tertib Peserta Didik

Pasal 29

- (1) Setiap peserta didik dilarang:
 - a. membawa kendaraan bermotor ke sekolah, dikecualikan bagi peserta didik yang memiliki surat izin mengemudi dan yang sudah mendapatkan izin pejabat yang berwenang di sekolah.
 - b. membawa senjata tajam, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - c. mendekati, membawa, menggunakan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang sejenis lainnya;
 - d. melakukan aktivitas di luar kegiatan sekolah atau berkeliaran di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran sekolah; dan/atau
 - e. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan perundungan, kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah, dan rambu lainnya.
- (2) Peserta Didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan teguran lisan, teguran tertulis dan pembinaan langsung serta ditembuskan kepada pihak sekolah dan orang tua/wali yang bersangkutan.

Paragraf 8
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan tempat hiburan dan keramaian wajib dengan izin.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan atau konsumen untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (3) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian wajib menjamin ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat hiburan atau kegiatan keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum termasuk jika mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Paragraf 9
Tertib Pariwisata

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan kepariwisataan wajib:
 - a. melakukan kegiatan usaha kepariwisataan ditempat yang telah ditentukan;
 - b. mendirikan bangunan dilokasi daya tarik wisata sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Tata Ruang;
 - c. memiliki perizinan usaha kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. menjaga ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, kebersihan, keindahan dalam melakukan kegiatan usaha.

- (2) Setiap orang dan/atau badan di dalam tempat pariwisata dilarang:
 - a. membuat gaduh dan berisik di lingkungan daya tarik wisata;
 - b. melakukan perbuatan asusila di lingkungan tempat wisata;
 - c. menimbulkan gangguan atau ancaman di lingkungan daya tarik wisata;
 - d. membuang sampah di sembarang tempat;
 - e. membuang benda berbau menyengat yang dapat mengganggu daya tarik wisata;
 - f. membuang limbah yang membahayakan lingkungan daya tarik wisata;
 - g. melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan keindahan daya tarik wisata;
 - h. mengotori dan merusak fasilitas umum di lingkungan daya tarik wisata;
 - i. memperjualbelikan konten porno, minuman beralkohol, narkoba, rokok ilegal, obat terlarang dan sejenisnya di lokasi daya tarik wisata;
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembongkaran;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
 - i. denda administratif berupa pelanggaran berat paling sedikit Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 10 Tertib Kesehatan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mencegah meluasnya penyebaran penyakit pada saat terjadi pandemi, endemi dan/atau epidemi penyakit menular.
- (2) Dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatasan aktivitas luar rumah terhadap setiap orang dan/atau badan yang berdomisili dan/atau berkegiatan di daerah berupa:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktifitas berkerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya;
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
 - g. kegiatan lain sesuai karakteristik penyebaran penyakit menular.
- (3) Setiap orang dilarang melanggar ketentuan pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mengawasi praktek pengobatan atau penyembuhan secara tradisional/alternatif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan berkoordinasi dengan Satpol PP.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. menyelenggarakan praktek pengobatan atau penyembuhan, perawatan kesehatan, perawatan kecantikan, atau yang berhubungan dengan kesehatan manusia atau sejenisnya, termasuk praktek pengobatan atau penyembuhan secara tradisional/alternatif tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - b. menjual atau mengedarkan obat, ramuan herbal, jamu, dan alat-alat kesehatan atau kecantikan tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - c. menyebabkan cacat dan meninggalnya seseorang dalam praktek pengobatan atau penyembuhan secara tradisional/alternatif.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembongkaran;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
 - i. denda administratif berupa pelanggaran berat paling sedikit Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 10

Tertib Keadaan Bencana

Pasal 34

- (1) Setiap orang berkewajiban :
 - a. menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana di daerah;
 - b. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. menjaga dan meningkatkan kesiapsiagaan Bencana sesuai dengan potensi bahaya Bencana di wilayahnya;
 - d. melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Bencana;
 - e. bersedia dievakuasi ke tempat yang aman sesuai arahan dari Pemerintah Daerah;

- f. memberikan kemudahan akses kepada petugas penanggulangan Bencana dan penyelamatan, baik akses personil, peralatan, maupun logistik kebencanaan;
 - g. bersedia memberikan lahan, dan atau pekarangan untuk digunakan sebagai jalur atau lokasi evakuasi korban;
 - h. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada petugas penanggulangan Bencana tentang bahaya Bencana dan semua informasi yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan Bencana dan penyelamatan korban Bencana di daerahnya: dan
 - i. memberikan informasi yang benar tentang Bencana.
- (2) Setiap orang dilarang:
- a. merusak lingkungan hidup atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keseimbangan dan kelestarian fungsi hidup sehingga berpotensi menimbulkan lingkungan Bencana;
 - b. merusak rambu, papan peringatan informasi, dan/atau tanda bahaya Bencana yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. merusak atau membuat tidak bertungsi sarana dan prasarana peringatan dini bahaya Bencana;
 - d. merusak atau membuat tidak berfungsi sarana prasarana pencegahan, dan penanggulangan Bencana, rambu petunjuk;
 - e. merusak jalur evakuasi, memindahkan, mengubah arah rambu petunjuk dan jalur evakuasi tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
 - f. menghalangi atau merintang akses menuju lokasi Bencana, baik akses personil, peralatan, maupun logistik kebencanaan;
 - g. mendirikan bangunan di daerah rawan Bencana yang ditetapkan sebagai daerah terlarang untuk permukiman;
 - h. membuat dan/atau menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai Bencana yang terjadi di wilayahnya.
- (3) Setiap industri yang potensi bahaya tinggi harus memiliki analisis mengenai resiko bencana.

Paragraf 11
Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 35

- (1) Dalam mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah maka setiap orang wajib:
- a. mendapatkan izin dari Bupati sebelum memanfaatkan Barang Milik Daerah;
 - b. memanfaatkan Barang Milik Daerah sesuai dengan perjanjian;
 - c. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah;
 - d. mengembalikan Barang Milik Daerah yang sudah habis masa berlaku perjanjian; dan
 - e. mengembalikan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang sudah habis masa berlaku perjanjian.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembongkaran;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau

- i. denda administratif berupa pelanggaran berat paling sedikit Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.

Paragraf 12
Tertib ASN

Pasal 36

- (1) Dalam mewujudkan tertib ASN, setiap ASN Daerah wajib:
- a. menaati kode etik dan kode perilaku ASN;
 - b. menaati disiplin ASN; dan
 - c. menaati peraturan kedinasan yang berlaku di lingkungan kerja.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan/penyegelan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pembongkaran;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
 - i. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin ASN.

Bagian Keempat
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pasal 37

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
 - b. penindakan non yustisial; dan
 - c. penindakan yustisial.
- (2) pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan dilakukan melalui pertemuan langsung, melalui siaran radio, pamflet/selebaran, berita resmi pemerintah daerah, dan sarana lainnya.
- (3) Penindakan non yustisial dan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilakukan terhadap orang/badan usaha/lembaga pelanggar Peraturan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.
- (5) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dicantumkan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa denda administratif yang harus disetor ke Kas Umum Daerah.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah mendapatkan 3 kali teguran tertulis secara berturut-turut.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Operasional PPNS.

Paragraf Kesatu Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pengawasan ketertiban umum dilakukan melalui:
 - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
 - d. membuka kanal pengaduan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf Kedua Penertiban

Pasal 40

- (1) Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 41

Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan berdasarkan:

- a. laporan masyarakat;
- b. hasil pengawasan Satpol PP;
- c. laporan Perangkat Daerah terkait; dan/atau
- d. perintah langsung Bupati.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 42

- (1) Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang membidangi tertib urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Sasaran pencegahan meliputi masyarakat, aparatur dan badan hukum.

Pasal 43

Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 44

- (1) Tujuan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:
 - a. membangun karakter, budaya tertib dan disiplin; dan
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat atau komunitas peduli ketertiban dibawah koordinasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 45

- (1) Tujuan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi:
 - a. menyebarluaskan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada masyarakat;
 - b. memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Bentuk Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan melalui metode tatap muka langsung.

Pasal 46

- (1) Tujuan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:
 - a. memberikan pemahaman kepada aparat tentang materi muatan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. memberikan pemahaman kepada aparat tentang standard dan prosedur penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Sasaran dari kegiatan bimbingan teknis antara lain Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Bentuk kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pertemuan tatap muka langsung di kelas, dan/atau metode praktik di luar kelas.

Pasal 47

- Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d adalah:
- a. melakukan monitoring untuk memastikan kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan bimbingan teknis berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46.
 - b. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan terhadap kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46.

BAB V KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 48

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi lainnya.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan lembaga lainnya.
- (3) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB VI PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Bupati melaksanakan perlindungan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengorganisasian dengan cara merekrut warga masyarakat menjadi anggota Satlinmas dan peningkatan kapasitas anggota serta pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (3) Peningkatan kapasitas anggota Satgas Linmas dan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (4) Bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan kearifan lokal.
- (5) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan perlindungan masyarakat termasuk Satlinmas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 50

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.

- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

BAB VIII PERAN SERTA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam menciptakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaporkan adanya gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. mediasi perselisihan antar warga di lingkungannya; dan
 - c. mengedepankan tindakan preventif.
- (3) Laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Satpol PP disertai dengan identitas diri pelapor.

BAB IX PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu Pembinaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua Pelaporan

Pasal 53

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk laporan kepada Bupati yang dilakukan secara berkala.

BAB X TUNJANGAN RISIKO DAN INSENTIF

Pasal 54

- (1) Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat diberikan tunjangan risiko, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum.
- (2) Tunjangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan besaran tunjangan risiko diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Polisi Pamong Praja dan PPNS pada Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati diberikan insentif khusus.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 56

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan perlindungan masyarakat di Daerah bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan operasional kedinasan berdasarkan standar pengamanan yang diselenggarakan oleh Satpol PP dan Satlinmas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf u, huruf v, dan huruf w dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau perubahannya.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (3) huruf c, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau perubahannya.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut yang harus ditindaklanjuti dalam Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Pelacuran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 13 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 48);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minum Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2000 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 37);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 26 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 51);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 5).

Dianggap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 7 Mei 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

AWALUDDIN MUURI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 7 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

SUJITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH:
(1-44/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak kebijakan daerah, harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kebijakan peraturan perundang-undangan, serta hubungan koordinasi dan sinergitas dengan Perangkat Daerah lainnya. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Terdapat 4 (empat) bentuk perilaku/kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif. Kegiatan bentuk perilaku/kegiatan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. terjadinya kegiatan pelanggaran terhadap kebijakan Daerah (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati), antara lain pelanggaran izin, pelanggaran tempat pelaksanaan usaha, pelanggaran dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemerintah daerah dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pendirian bangunan tanpa izin;
2. penyimpangan norma agama, kesusilaan, etika dan hukum, antara lain adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. penyalahgunaan prasarana umum dan utilitas seperti jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai, kolam, trotoar dan sebagainya;
4. tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, perjudian, minuman beralkohol dan sebagainya.

Pada dasarnya, ide ketertiban umum merupakan apresiasi dan implementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, dimana masyarakat dapat melaksanakan

aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut “penyakit masyarakat”. Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan Kabupaten Cilacap yang tenteram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Cilacap ini diharapkan dapat menjadi acuan yuridis yang memadai bagi aparat pemerintah daerah, dinas teknis, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud “deteksi dini” adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh personil “polisi pamong praja” adalah Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu. Yang dimaksud “cegah dini” adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh personil polisi pamong praja baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah

permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud “memanfaatkan ruang sesuai ketentuan tata ruang berdasarkan peruntukannya” adalah salah satu pencegahan dari pemerintah daerah agar tidak terjadi konflik atau sengketa termasuk dibidang pertanahan, tanah timbul, gugus pulau, dan bahu pantai.

Yang dimaksud “pantai” adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah.

Yang dimaksud “Bahu pantai” adalah tanah yang berbatasan langsung dengan sempadan pantai.

Yang dimaksud “Sempadan Pantai” adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal seratus meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Yang dimaksud “gugus pulau” adalah kelompok pulau-pulau yang memiliki kesamaan ekosistem, sosial budaya (kependudukan), transportasi, potensi sumber daya alam, dan perekonomian.

Yang dimaksud “pulau” adalah massa daratan yang terbentuk secara alami yang dikelilingi air dan tidak tenggelam pada saat pasang tertinggi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf e

Pejabat yang berwenang adalah orang yang memiliki tugas dan wewenang tertentu di bidang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Pejabat yang berwenang adalah orang yang memiliki tugas dan wewenang tertentu di bidang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “Pejabat yang berwenang” adalah orang yang memiliki tugas dan wewenang tertentu di bidang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Tidak termasuk jamu tradisional yang dijual dengan cara digendong atau memakai kendaraan seperti motor atau sepeda.
Yang dimaksud “Pejabat yang berwenang” adalah orang yang memiliki tugas dan wewenang tertentu di bidang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non yustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “yustisial” adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Satlinmas terdiri atas kepala Satlinmas dan anggota Satlinmas. Kepala Satlinmas dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Kecamatan dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman dan ketertiban. Anggota Satlinmas terdiri dari aparatur Satlinmas di Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah, aparatur Satlinmas di Kecamatan untuk Kecamatan, dan Satlinmas yang dipilih secara selektif. Anggota Satlinmas paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 202